



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1725, 2019

KEMENKEU. BLU Politeknik Ilmu Pelayaran  
Semarang. Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;

- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU.202/92/19 PHB 2017 tanggal 12 Desember 2017 hal Usulan Revisi Tarif Layanan Satker BLU PIP Semarang, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
- b. tarif diklat pembentukan;
- c. tarif diklat pelaut tingkat III crash program;
- d. tarif program pascasarjana terapan;
- e. tarif diklat peningkatan;
- f. tarif diklat pemutakhiran;

- g. tarif diklat keterampilan;
- h. tarif revalidasi diklat keterampilan;
- i. tarif diklat penyegaran;
- j. tarif pendukung akademik diklat pembentukan; dan
- k. tarif layanan akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium dan simulator;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi; dan
- e. tarif klinik.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga medis.

#### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

## Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

## Pasal 13

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif diklat pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan tarif pendukung akademik diklat pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. taruna teladan;
  - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
  - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 515), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 175/PMK.05/2018  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK  
 ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN  
 PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat		
	a. Diklat Pembentukan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Taruna	135.000,00
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Taruna	150.000,00
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	985.000,00
	4) Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	80.000,00
	5) Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	450.000,00
	6) Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	85.000,00
	b. Diklat Peningkatan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,00
	2) Seleksi Administrasi	Per Calon Peserta	75.000,00
	3) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	300.000,00
	4) Seleksi Kesehatan	Per Calon	150.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5) Seleksi Psikotes	Peserta Per Calon	300.000,00
	6) Seleksi Wawancara	Peserta Per Calon	150.000,00
c.	Diklat Pemutakhiran		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	65.000,00
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	150.000,00
	3) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	150.000,00
d.	Diklat Penyegaran		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,00
	2) Seleksi Administrasi	Per Calon Peserta	55.000,00
	3) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	150.000,00
	4) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	150.000,00
	5) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	150.000,00
e.	Diklat Penyetaraan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	150.000,00
	2) Seleksi Administrasi	Per Calon Peserta	75.000,00
	3) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	300.000,00
	4) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	150.000,00
	5) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	150.000,00
f.	Diklat Keterampilan		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta/ Diklat	35.000,00
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	55.000,00
	g. Revalidasi Diklat Keterampilan Pendaftaran	Per Calon Peserta/ Diklat	55.000,00
2.	Diklat Pembentukan Taruna Sebelum Tahun Akademik 2018/2019		
	a. Program Diploma IV Nautika		
	1) Semester I	Per Taruna	710.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	710.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	690.000,00
	4) Semester IV	Per Taruna	690.000,00
	5) Semester V dan VI	Per Taruna	1.080.000,00
	6) Semester VII	Per Taruna	3.250.000,00
	7) Semester VIII	Per Taruna	1.110.000,00
	b. Program Diploma IV Teknika		
	1) Semester I	Per Taruna	710.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	710.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	650.000,00
	4) Semester IV	Per Taruna	650.000,00
	5) Semester V dan VI	Per Taruna	1.080.000,00
	6) Semester VII	Per Taruna	3.170.000,00
	7) Semester VIII	Per Taruna	1.030.000,00
	c. Program Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK)		
	1) Semester I	Per Taruna	630.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	630.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	630.000,00
	4) Semester IV	Per Taruna	630.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5) Semester V dan VI	Per Taruna	1.080.000,00
	6) Semester VII	Per Taruna	3.130.000,00
	7) Semester VIII	Per Taruna	750.000,00
	Taruna Mulai Tahun Akademik 2018/2019		
	a. Diploma IV (D-IV) Reguler		
	1) Prodi Keahlian Nautika	Per Taruna/ Semester	1.080.000,00 s.d. 3.250.000,00
	2) Prodi Keahlian Teknika	Per Taruna/ Semester	1.080.000,00 s.d. 3.250.000,00
	3) Prodi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	Per Taruna/ Semester	1.080.000,00 s.d. 3.250.000,00
	b. Diploma IV (D-IV) Nonreguler		
	1) Prodi Keahlian Nautika	Per Taruna/ Semester	1.260.000,00 s.d. 12.280.000,00
	2) Prodi Keahlian Teknika	Per Taruna/ Semester	1.260.000,00 s.d. 12.280.000,00
	3) Prodi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	Per Taruna/ Semester	1.260.000,00 s.d. 12.280.000,00
	c. Diploma III (D-III) Nonreguler		
	1) Prodi Keahlian Nautika	Per Taruna/ Semester	1.260.000,00 s.d. 12.280.000,00
	2) Prodi Keahlian Teknika	Per Taruna/ Semester	1.260.000,00 s.d. 12.280.000,00
	3) Prodi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	Per Taruna/ Semester	1.260.000,00 s.d. 12.280.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
d.	Diklat Pelaut Tingkat III (DP-III) Pembentukan		
	1) Program Keahlian Nautika	Per Taruna/ Semester	1.980.000,00 s.d. 11.300.000,00
	2) Program Keahlian Teknika	Per Taruna/ Semester	1.980.000,00 s.d. 11.300.000,00
3.	Diklat Pelaut Tingkat III <i>Crash Program</i>		
a.	Program Diklat Pelaut III Nautika		
	1) Semester I	Per Taruna	7.870.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	9.130.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	11.297.000,00
	4) Semester IV	Per Taruna	1.080.000,00
	5) Semester V	Per Taruna	1.080.000,00
b.	Program Diklat Pelaut III Teknika		
	1) Semester I	Per Taruna	9.218.000,00
	2) Semester II	Per Taruna	9.389.000,00
	3) Semester III	Per Taruna	9.600.000,00
	4) Semester IV	Per Taruna	1.080.000,00
	5) Semester V	Per Taruna	1.080.000,00
4.	Program Pascasarjana Terapan		
a.	Program Magister Nautika		
	1) Pendaftaran	Per Mahasiswa	100.000,00
	2) Seleksi Penerimaan	Per Mahasiswa	425.000,00
	3) Semester I	Per Mahasiswa	7.750.000,00
	4) Semester II	Per Mahasiswa	7.700.000,00
	5) Semester III	Per	7.050.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6) Semester IV dan Tesis	Mahasiswa Per	11.150.000,00
	7) Wisuda	Mahasiswa Per	3.500.000,00
b.	Program Magister Teknika		
	1) Pendaftaran	Per	100.000,00
	2) Seleksi Penerimaan	Mahasiswa Per	425.000,00
	3) Semester I	Mahasiswa Per	7.750.000,00
	4) Semester II	Mahasiswa Per	7.700.000,00
	5) Semester III	Mahasiswa Per	7.050.000,00
	6) Semester IV dan Tesis	Mahasiswa Per	11.150.000,00
	7) Wisuda	Mahasiswa Per	3.500.000,00
5.	Diklat Peningkatan		
a.	Program Keahlian Nautika	Per Peserta/ Diklat	13.832.000,00 s.d. 22.632.000,00
b.	Program Keahlian Teknika	Per Peserta/ Diklat	13.832.000,00 s.d. 22.980.000,00
c.	Program Perwira Kapal Negara	Per Peserta/ Diklat	15.475.000,00 s.d. 19.834.000,00
6.	Diklat Pemutakhiran		
a.	Program Keahlian Nautika	Per Peserta/ Diklat	1.205.000,00 s.d.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
			1.983.000,00
	b. Program Keahlian Teknika	Per Peserta/ Diklat	1.245.000,00 s.d. 2.093.000,00
7.	Diklat Keterampilan		
	a. Dasar		
	1) Durasi 1 jam - 50 jam	Per Peserta/ Diklat	446.000,00 s.d. 950.000,00
	2) Durasi 51 jam - 150 jam	Per Peserta/ Diklat	1.510.000,00 s.d. 3.790.000,00
	b. Menengah		
	1) Durasi 1 jam - 50 jam	Per Peserta/ Diklat	455.000,00 s.d. 2.000.000,00
	2) Durasi 51 jam - 150 jam	Per Peserta/ Diklat	2.500.000,00 s.d. 3.000.000,00
	3) Durasi > 150 jam	Per Peserta/ Diklat	3.000.000,00 s.d. 3.500.000,00
	c. Lanjutan		
	1) Durasi 1 jam - 50 jam	Per Peserta/ Diklat	760.000,00 s.d. 1.980.000,00
	2) Durasi 51 jam - 150 jam	Per Peserta/ Diklat	2.000.000,00 s.d. 3.000.000,00
	d. Khusus		
	1) <i>High Speed Craft (HSC) Brevet A</i>	Per Peserta/ Diklat	4.995.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) <i>High Speed Craft (HSC) Brevet B</i>	Per Peserta/ Diklat	4.310.000,00
	3) <i>Loading Master</i>	Per Peserta/ Diklat	7.470.000,00
	4) <i>Mooring Master</i>	Per Peserta/ Diklat	11.925.000,00
	5) <i>Personel Operating Basic Dynamic Positioning System Training (POBDPST)</i>	Per Peserta/ Diklat	25.015.000,00
	6) <i>Personel Operating Advanced Dynamic Positioning System Training (POADPST)</i>	Per Peserta/ Diklat	27.780.000,00
8.	Revalidasi Diklat Keterampilan		
	a. PIP Semarang	Per Peserta/ Diklat	265.000,00
	b. Non PIP Semarang	Per Peserta/ Diklat	300.000,00
9.	Diklat Penyegaran		
	a. Diklat Pelaut II Ahli Nautika Tingkat II (ANT II)	Per Peserta/ Diklat	4.600.000,00
	b. Diklat Pelaut II Ahli Teknik Tingkat II (ATT II)	Per Peserta/ Diklat	4.600.000,00
10.	Pendukung Akademik Diklat Pembentukan		
	a. Masa Dasar Pembentukan Karakter (Madatukar)		
	1) Madatukar Terpadu	Per Taruna	8.275.000,00
	2) Madatukar Mandiri	Per Taruna	4.510.000,00
	b. Perlengkapan Taruna	Per Taruna	12.900.000,00
	c. Permakanan Taruna	Per Taruna/ Bulan	1.500.000,00
	d. Seminar <i>International Safety</i>	Per Taruna/ Kegiatan	315.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	<i>Management Code</i>		
e.	Pelatihan <i>Freight and Forwarding</i>	Per Taruna/ Kegiatan	485.000,00
f.	<i>Flagship Programs</i>	Per Taruna/ Kegiatan	4.000.000,00
g.	Ujian Keahlian Pelaut		
	1) Pendaftaran Tingkat III	Per Taruna/ Kegiatan	240.000,00
	2) Ujian Keahlian Pelaut Sebelum Praktek Layar/Setelah Praktek Layar (Ulangan)	Per Taruna/ Mata Ujian	120.000,00
h.	Wisuda Diklat Pembentukan		
	1) Wisuda Mandiri/Lokal	Per Taruna	4.975.000,00
	2) Wisuda Terpadu	Per Taruna	8.600.000,00
i.	Kesamaptaan Terpadu Setelah Praktek Layar	Per Taruna	5.055.000,00
j.	Pengurusan Dokumen Praktek Layar	Per Taruna	2.920.000,00
k.	Pengurusan Dokumen Praktek Darat	Per Taruna	995.000,00
l.	Vaksin Hepatitis	Per Taruna	350.000,00
m.	Semester Pendek	Per Taruna/ Semester	350.000,00
n.	Ujian Ulang Sidang Skripsi	Per Taruna/ Semester	650.000,00
11.	Layanan Akademik Lainnya		
a.	Ujian Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi		
	1) Pendaftaran	Per Peserta/ Skema	130.000,00 s.d. 150.000,00
	2) Ujian Kompetensi	Per Peserta/ Kompetensi	180.000,00 s.d. 500.000,00
b.	<i>Marlins English</i>		
	1) <i>Marlins English Test</i>	Per Peserta/	350.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		Tes	
	2) <i>Marlin Elementary Level</i>	Per Peserta/ Diklat	3.000.000,00
	3) <i>Marlin Intermediate Level</i>	Per Peserta/ Diklat	3.500.000,00
	4) <i>Marlin Test of Spoken English (TOSE)</i>	Per Peserta/ Tes	200.000,00
	5) Pelatihan Persiapan <i>Marlin English Test</i>	Per Peserta/ Diklat	200.000,00
c.	Ujian Keahlian Pelaut		
	1) Pendaftaran	Per Peserta	215.000,00 s.d. 290.000,00
	2) Tes Kesehatan	Per Peserta	160.000,00
	3) Ujian Teori	Per Peserta/ Mata Ujian	75.000,00 s.d. 200.000,00
	4) Ujian Berbasis Komputer (CBA)	Per Peserta/ Kompetensi	60.000,00 s.d. 155.000,00
	5) Ujian Komprehensif Keahlian Pelaut	Per Peserta/ Fungsi	495.000,00
	6) Ujian <i>Global Maritime Distress Safety System</i>	Per Peserta/ Mata Ujian	1.170.000,00
d.	Sertifikasi Keahlian Pelaut		
	1) Sertifikat Kepelautan COC ( <i>Certificate of Competency</i> )	Per Peserta/ Sertifikat	140.000,00 s.d. 250.000,00
	2) Sertifikat <i>Global Maritime Distress Safety System</i>	Per Peserta/ Sertifikat	200.000,00
	3) Sertifikat Kepelautan COE ( <i>Certificate of Endorsement</i> )	Per Peserta/ Sertifikat	230.000,00 s.d. 282.000,00
	4) Salinan Sertifikat Kepelautan	Per 5	25.500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	COC dan COE	Lembar	
	5) Salinan Surat Keterangan Lulus	Per Lembar	10.000,00
e.	Penggantian Sertifikat Diklat	Per Sertifikat	100.000,00
f.	Salinan Ijazah/Sertifikat	Per 5 Lembar	30.000,00
g.	Tes TOEIC	Per Peserta	260.000,00
h.	Seminar Internasional	Per Peserta	1.635.000,00
i.	Seminar Nasional	Per Peserta	785.000,00
j.	Seminar Lokal	Per Peserta	585.000,00
k.	Pelatihan Laboratorium dan Simulator ANT III	Per Peserta	2.320.000,00
l.	Pelatihan Laboratorium dan Simulator ATT III	Per Peserta	2.320.000,00
m.	Pelatihan Laboratorium dan Simulator ANT IV	Per Peserta	2.240.000,00
n.	Pelatihan Laboratorium dan Simulator ATT IV	Per Peserta	2.240.000,00
o.	Pelatihan Laboratorium III	Per Peserta	670.000,00
p.	Pelatihan Laboratorium IV	Per Peserta	665.000,00
q.	Pelatihan Simulator III	Per Peserta	680.000,00
r.	Pelatihan Simulator IV	Per Peserta	675.000,00
s.	Pengurusan Naik Kapal Tingkat III	Per Peserta	335.000,00
t.	Pengurusan Naik Kapal Tingkat IV	Per Peserta	325.000,00
u.	Pengujian CRB ( <i>Cadet Record Book</i> ) Tingkat III	Per Peserta	440.000,00
v.	Pengujian CRB ( <i>Cadet Record Book</i> ) Tingkat IV	Per Peserta	415.000,00
w.	Sertifikasi Kesehatan Pelaut	Per Peserta/ Sertifikat	750.000,00
x.	Pelatihan Pra Ujian Komprehensif	Per Peserta	395.000,00
y.	<i>Try Out CBA (Computer Based Assesment)</i> Tingkat I/II/III	Per Peserta	100.000,00
z.	<i>Try Out CBA (Computer Based</i>	Per Peserta	90.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	<i>Assesment</i> ) Tingkat IV/V		
aa	Pendaftaran Anggota Perpustakaan	Per Orang	25.000,00
ab.	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	Per Buku/ Hari	500,00

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI